



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021807.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA
SUDUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NIKEN SUKMAWATI, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 277 Tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris NIKEN SUKMAWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA SUDUNG tanggal 30 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015113033109491 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA SUDUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA SUDUNG
Berkedudukan di KABUPATEN BLORA, sesuai salinan Akta Nomor 277 Tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris NIKEN SUKMAWATI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BLORA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2015



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA
Nomor : MK.11/3.6/PP.01.1/1385 /2003.**

, TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora ;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam ;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 ;
 - f. Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Susunan Organisasi Departemen Agama , yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 ;
 - g. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 - h. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota ;
- Membase :** Hasil Penelitian Pendirian madrasah Swasta oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan Kedungtuban tanggal 20 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercampum di kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah swasta tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 26 Agustus 2003

Kepala
KANTOR KABUPATEN BLORA
Achmad Kifri
NIK 160209965

Tembusan :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : MK.11/5.b/PP.01.1/1386/2003, TANGAL: 16 AGUSTUS 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM.

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA' Dk. Sudung Ds. Wado Kec. Ketungtuben Kab. Blora	11 2 33 16 04 055	MK.11/5.b/PP.01.1/1386/2003

KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BLORA
G. H. ACHMAD KIFNI
NIP. 150209963



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BLORA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
Mk.11/5.b/PP.01.1/1386/2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Blora Nomor : MK.11/5.b/PP.01.1/1385/2003 tanggal 26 Agustus 2003.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI. NAHDLATUL ULAMA'
Alamat : Dk. Sudung Ds. Wado
Kecamatan : Kedungtuban.
Kabupaten/ Kota : Blora
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : LP. Ma'arif
Yayasan
Berdiri Sejak : 2003/2004.

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	1	6	0	4	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Blora, 26 Agustus 2003
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Blora
Drs. H. Achmad Kifni.
NIP. 150209963